



AKTUALISASI PENEGAKAN HUKUM DAN HAM: DUALISME PENUNTASAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK

Angellita Maspaitella¹ Margareth Trisania T.² Novianti Abidin³

¹Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

²Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

³Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Email Korespondensi: tandirogangmt21b@student.unhas.ac.id

Abstract

Undang-Undang Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (TPKS Law) is a progressive step by the government to realize justice for both perpetrators and victims as a form of law enforcement and human rights. However, one of the articles in the TPKS Law raises new legal problems that need to be studied further. The concept of the article indicates that the settlement of non-physical sexual violence crimes must go through the judiciary. However, Article 7 paragraph (1) of the TPKS Law stipulates that non-physical sexual harassment includes complaints. This indicates that non-physical sexual violence can override the criminal nature of the offense, so consideration is born to resolve the case outside the judiciary in order to realize legal effectiveness with a restorative justice approach. This paper was born with normative research methods. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The author collects primary and secondary legal materials through literature studies. Mechanisms outside the judiciary are another consideration based on arguments, namely criminal justice that does not meet the theory of educational punishment as a criminal purpose and non-physical sexual violence crimes as complaints.

Keywords: Human Right; Non-Physical Sexual Violence; Restorative Justice; Sexual Assault Crimes.

Abstrak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah progresif pemerintah untuk mewujudkan keadilan baik bagi pelaku maupun korban sebagai bentuk penegakan hukum dan HAM. Namun salah satu pasal dalam UU TPKS menimbulkan problematika hukum baru yang perlu dikaji lebih lanjut. Konsep pasal tersebut mengindikasikan penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual non fisik harus melalui peradilan. Namun, Pasal 7 ayat (1) UU TPKS mengatur bahwa pelecehan seksual non fisik termasuk delik aduan. Hal ini memberikan indikasi bahwa kekerasan seksual non fisik dapat menyampingkan sifat pidana dari delik tersebut maka lahirlah pertimbangan untuk menyelesaikan perkara tersebut di luar peradilan demi mewujudkan efektivitas hukum dengan pendekatan restorative justice. Tulisan ini dilahirkan dengan metode penelitian Normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penulis mengumpulkan bahan hukum Primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. mekanisme di luar peradilan menjadi suatu pertimbangan lain yang dilandaskan atas argumentasi, yakni peradilan pidana yang tidak memenuhi teori pemidanaan edukasi sebagai tujuan pidana serta tindak pidana kekerasan seksual non fisik sebagai delik aduan.

Kata-Kata Kunci: HAM; Kekerasan Seksual Non Fisik; Restorative Justice; Tindak Pidana Kekerasan Seksual.



1. PENDAHULUAN

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan mencapai 2.363 kasus sepanjang tahun 2021.¹ Realitas tersebut menunjukkan disparitas peranan negara untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) dengan penegakan dan perlindungan HAM yang terjadi di lapangan. Indonesia sebagai negara hukum² wajib memenuhi, melindungi, dan menghormati HAM warga negaranya.³ Salah satu wujud kehadiran negara dalam penegakan dan perlindungan HAM adalah melalui penegakan hukum yang tepat bagi masyarakat menunjukkan kebaruan atau kesenjangan riset atau fokus permasalahan yang dilakukan kajian atau penelitian oleh penulis. Termasuk juga penulis memasukan kelebihan dari tulisannya yang menjadi urgensitas mengapa tulisan ini sangat penting.

Sajipto Rahardjo mengemukakan bahwa betapa hukum itu ada dalam masyarakat untuk keperluan melayani masyarakat.⁴ Oleh karena itu, penegakan hukum adalah usaha untuk memenuhi keperluan masyarakat. Penegakan hukum dilakukan oleh penegak hukum secara komprehensif berdasarkan substansi hukum yang diatur. Para penegak hukum seyogianya memahami semangat hukum (*legal spirit*) yang menjadi dasar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan.⁵ Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum⁶ harus menjadi referensi utama dalam penegakan hukum. Sila kedua Pancasila "*kemanusiaan yang adil dan beradab*" memuat nilai kemanusiaan di dalamnya. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan adalah keadilan dan keadaban.⁷ Keadilan menurut Hart adalah memperlakukan sesuatu yang sama dengan cara yang sama, dan memperlakukan sesuatu yang berbeda dengan cara yang berbeda.⁸ Seyogianya, pemenuhan hak atas keadilan penting untuk ditekankan pelaksanaannya dalam penanganan kasus kekerasan seksual.⁹ Oleh karena itu, negara harus hadir untuk memberikan keadilan baik bagi pelaku maupun korban.

¹ Vika Askiya Dhini, *Perkosaan Dominasi Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan*, databoks.katadata.co.id, 23 april 2022 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/09/perkosaandominasikasuskekerasanseksualtejjrhadapperempuansepanjang2021>.

² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Mohammad Mahrus Ali, *Tafsir Konstitusi Menguji Konstitusionalitas dan Legalitas Norma*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 17.

⁴ *Loc.cit.*

⁵ Lutfil Ansori, Reformasi Penegakan Hukum Persepektif Hukum Progresif, *Jurnal Yuridis*, 4, no. 2 (2018): 148-163.

⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁷ Sri Rahayu, Pancasila Sebagai Sistem Etika, *Jurnal Voice of Midwifery*, 8, no. 1 (2018): 760-768. <https://www.journal.umpalopo.ac.id/index.php/VoM/article/view/43>.

⁸ Hayat, Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoretis dalam Konsep Demokrasi, *Padjadjaran Journal of Law*, 2, no. 2 (2015): 391. <https://DOI.org/10.22304/pjih.v2n2.a10>.

⁹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 1.



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah progresif pemerintah untuk mewujudkan keadilan baik bagi pelaku maupun korban sebagai bentuk penegakan hukum dan HAM. Namun salah satu pasal dalam UU TPKS menimbulkan problematika hukum baru yang perlu dikaji lebih lanjut, yakni Pasal 5 UU TPKS tertulis bahwa:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau/kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual non fisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling banyak Rp10.000.0000 (sepuluh juta rupiah).”

Konsep pasal tersebut mengindikasikan penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual non fisik harus melalui peradilan. Namun, Pasal 7 ayat (1) UU TPKS mengatur bahwa pelecehan seksual non fisik termasuk delik aduan. Hal ini memberikan indikasi bahwa kekerasan seksual non fisik dapat menyampingkan sifat pidana dari delik tersebut maka lahirlah pertimbangan untuk menyelesaikan perkara tersebut di luar peradilan demi mewujudkan efektivitas hukum dengan pendekatan *restorative justice*. Ketidaktepatan mekanisme penyelesaian kekerasan seksual non fisik melalui peradilan dalam hal ini pembedaan pidana penjara dan/atau denda membutuhkan kajian lebih lanjut guna menemukan solusi hukum terbaru demi menciptakan penegakan hukum dan HAM yang efektif di masyarakat.

Berdasarkan problematika hukum yang telah diuraikan oleh Penulis, maka lahirlah dua permasalahan substantif yang perlu dikaji lebih komprehensif dalam esai ilmiah ini. Permasalahan pertama terletak pada ketentuan penggunaan peradilan pidana sebagai mekanisme penuntasan perkara kekerasan seksual non fisik untuk mewujudkan penegakan hukum dan HAM. Kemudian, permasalahan kedua timbul dikarenakan terdapat mekanisme penuntasan perkara kekerasan seksual non fisik yang dilakukan di luar peradilan untuk mewujudkan penegakan hukum dan HAM yang efektif.

2. METODE

Tulisan ini dilahirkan dengan metode penelitian Normatif yang nantinya mampu melahirkan suatu preskripsi dengan basis kebenaran koherensi terhadap penegakan hukum dan HAM di Indonesia yang akan melihat apa yang dalam realitas dan apa yang seharusnya ada. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan untuk melihat berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan HAM dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui berbagai doktrin hukum, doktrin HAM, serta Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penulis mengumpulkan bahan hukum Primer dan sekunder melalui studi kepustakaan.



3. PEMBAHASAN

3.1 Urgensi Peradilan Pidana sebagai Mekanisme Penuntasan Kekerasan Seksual Non Fisik untuk Mewujudkan Penegakan Hukum dan HAM

Terdapat dua dasar validasi konseptual berdasarkan kontemplasi mengenai hukum pidana yang mengharuskan kekerasan non fisik ini diselesaikan dalam proses peradilan sebagai berikut.

3.1.1 Validasi Berdasarkan Teori Pidana Kontemporer

Teori pidana kontemporer menjadi landasan konseptual lahirnya suatu norma hukum pidana. Berdasarkan teori pidana tersebut, terdapat tiga teori yang menjadi afirmasi terhadap urgensi lembaga peradilan dalam menuntaskan perkara kekerasan seksual. Teori efek jera yang menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak lagi melakukan perbuatannya.¹⁰ Teori rehabilitasi menjadikan tujuan pidana berupa diperbaikinya pelaku kejahatan ke arah yang lebih baik agar ketika kembali ke masyarakat pelaku dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama.¹¹

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, yang dimaksud dengan pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pidana dalam tata peradilan pidana.¹² Pelaku yang terbukti melakukan kejahatan bukan hanya dipenjarakan, melainkan diberikan pembinaan. Dengan demikian, pelaku diharapkan tidak lagi mengulangi perbuatannya di kemudian hari dengan adanya perbaikan sikap melalui pembinaan tersebut. Selain itu, teori pengendalian sosial sebagai salah satu teori kontemporer juga terpenuhi dengan adanya mekanisme peradilan pidana. Pengendalian sosial berarti pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat.¹³ Adanya pidana penjara melalui mekanisme peradilan tentu akan memenuhi pengendalian sosial dengan diisolasinya pelaku tindak pidana pelecehan seksual non fisik dalam penjara.

3.1.2 Peranan dan Fungsi Lembaga Peradilan yang Mewujudkan Keadilan

Hart mengemukakan keadilan adalah memperlakukan sesuatu yang sama dengan cara sama dan memperlakukan sesuatu yang berbeda dengan cara yang berbeda.¹⁴ Penegakan HAM juga perlu sesuai dengan pengertian keadilan tersebut. Salah satu wujud HAM adalah persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Persamaan di depan hukum ini dimaksudkan menempatkan manusia dalam

¹⁰ Eddy O. S. Hiarij, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017), 42.

¹¹ *Ibid*, 43.

¹² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

¹³ Eddy O. S. Hiarij, *Op.cit*

¹⁴ Hayat, *Op.cit*, 391.



posisi proporsional di hadapan hukum. Dengan adanya mekanisme peradilan, pelaku dan korban ditempatkan secara proporsional. Hal ini dibuktikan dengan adanya status hukum baru bagi pelaku yang dapat dipidana penjara dan/atau denda berdasarkan Pasal 5 UU TPKS dan adanya pemulihan sebelum, selama, dan setelah proses peradilan bagi korban yang termuat dalam Pasal 70 ayat (2) dan (3) UU TPKS.

Selain itu, adanya fakta hukum dan fakta sosial yang menjadi validitas lembaga peradilan akan mewujudkan keadilan. Fakta hukum bahwa peradilan adalah wadah yang dapat memberikan keadilan sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “*peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila*”. Fakta sosial yakni adanya intervensi kepada korban dalam proses penyelesaian perkara sebagaimana menjadi salah satu pertimbangan lahirnya semangat pengesahan UU TPKS.¹⁵ Sehingga, perlu adanya mekanisme penuntasan perkara yang dapat memberikan perlindungan bagi korban. Mekanisme peradilan yang memiliki aturan yang pasti dan sistematis terkait penyelesaian perkara hingga pemulihan korban sebelum, selama, dan setelah proses peradilan akan menjamin terwujudnya keadilan.

3.1. Efektivitas Mekanisme Penuntasan Perkara Kekerasan Seksual Non Fisik di Luar Peradilan untuk Mewujudkan Penegakan Hukum dan HAM

Terdapat tiga argumentasi yang menjadi dasar pertimbangan penuntasan perkara kekerasan seksual non fisik melalui mekanisme di luar peradilan sebagai berikut.

3.1.1. Konstruksi Teori Pidanaan Kontemporer

Teori pidanaan berisi tujuan yang hendak dicapai dengan adanya pidanaan. Salah satu teori pidana kontemporer adalah teori edukasi. Teori ini menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk.¹⁶ Indikator yang menjadi kausa peradilan pidana tidak dapat memenuhi teori edukasi sebagai tujuan pidanaan adalah karena adanya diskrepansi tujuan pidanaan berdasarkan teori edukasi dengan tujuan pengadilan sebagai tempat berlangsungnya proses peradilan. Pengadilan hanya bertujuan untuk membuktikan apakah suatu perkara melanggar hukum dan apakah perbuatan pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.¹⁷ Berbeda dengan teori edukasi yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pihak yang berperkara pada khususnya dan masyarakat pada umumnya agar tidak terjadi lagi tindakan yang sama di masyarakat.

3.1.2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non Fisik sebagai Delik Aduan

Delik aduan adalah delik yang membutuhkan pengaduan untuk memproses

¹⁵ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 47.

¹⁶ Eddy O. S Hiariej, *Op. cit.*, 43

¹⁷ Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana: Suatu Pembaharuan*, (Depok: Rajawali Pers, 2019),



perkara tersebut.¹⁸ Kejahatan yang termasuk delik aduan dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang menjadi korban dari kekerasan seksual yang dirugikan.¹⁹ Maka, delik aduan dapat menyampingkan sifat pidana selama korban tidak mengadu ke aparat penegak hukum. Pasal 7 ayat (1) UU TPKS mengatur bahwa pelecehan seksual non fisik termasuk delik aduan. Oleh karena itu, kekerasan seksual non fisik dapat menyampingkan sifat pidana dari delik tersebut. Dari kedua pertimbangan di atas, lahir suatu pertimbangan untuk menyelesaikan tindak pidana kekerasan seksual non fisik di luar peradilan sebagai penerapan *restorative justice*²⁰ dengan memperhatikan *benefit and cost* dari peradilan itu sendiri. Bagir Manan mengemukakan bahwa penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan *communis opinio doctorum* yang berarti penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang, maka diperlukan pembaharuan hukum pidana melalui pendekatan konsep keadilan restoratif.²¹

Selain itu dengan menggunakan analisis ekonomi, hukum pidana tidak hanya dipandang dalam penilaian moral, tetapi juga perlu dari dipertimbangkan sisi keuntungan dan kerugian bagi negara dan masyarakat serta kepentingan pelaku.²²

Tabel 1.1 Perbandingan *Benefit and Cost* Peradilan Pidana²³

<i>Benefit</i> Sistem Peradilan Pidana	<i>Cost</i> Sistem Peradilan Pidana
Retribusi dari pelaku	Materiel berupa biaya perkara, biaya pembinaan narapidana, biaya pemeliharaan lembaga pemasyarakatan
Diisolasinya pelaku dalam jangka waktu sementara	Non materil berupa tenaga dan waktu yang dibutuhkan

Tabel di atas memperlihatkan ketidakefektifan yang timbul karena penggunaan pidana penjara menciptakan biaya sosial yang tinggi (*high social cost of imperisoment*) yang perlu ditanggung negara. Dari sisi non materil, mekanisme peradilan juga membutuhkan waktu dan tenaga dari aparat penegak hukum.

¹⁸ Eddy O. S. Hiariej, *Op. cit.*, 145.

¹⁹ George Mayor, Delik Aduan Terhadap Perkara Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga, *Lex Crimen*, 4, no. 6 (2015): 74-81. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9792>.

²⁰ *Restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan keadaan semula dan bukan pembalasan. Lihat Eddy O. S. Hiariej, *Op.cit.*, 44.

²¹ Yasser Arafat, Penyelesaian Pekara Delik Aduan Dengan Persepektif Restorative Justice, *Borneo Law Review*, 1, no. 2 (2017): 127-145. <http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/bolrev/article/view/714>.

²² Erma Denniagi, Analisis Ke-Ekonomian Pidanaan Tindak Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Lex Renaisan*, 6, no. 2 (2021): 246-264. <https://DOI.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art3>.

²³ Data olahan penulis.



Sedangkan, keuntungan yang didapat hanya berupa diisolasinya pelaku sementara dan retribusi pelaku. Seyogianya, pungutan uang dari pelaku tetap dapat dipenuhi melalui mekanisme di luar peradilan sehingga tidak dapat menjadi suatu pertimbangan yang kuat untuk tetap menjalankan mekanisme peradilan pidana.

3.1.3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non Fisik sebagai Tindak Pidana Ringan

Pertimbangan lain yang kembali memperkuat mekanisme di luar peradilan sebagai mekanisme penyelesaian yang tepat dalam menuntaskan perkara kekerasan seksual non fisik adalah dengan adanya fakta bahwa tindak pidana kekerasan seksual non fisik sebagai tindak pidana ringan yang dapat dibuktikan melalui pemenuhan indikator penganiayaan ringan sebagai salah satu bentuk tindak pidana ringan.

Tabel 1.2 Perbandingan Indikator Penganiayaan Ringan dan Kekerasan Seksual Non Fisik²⁴

Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)	Kekerasan Seksual Non-Fisik (Pasal 5 UU TPKS)
Penganiayaan yang tidak menjadikan korban sakit atau korban tidak terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari ²⁵	Pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan ²⁶
Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian	Tidak menimbulkan dampak fisik
Diancam sebagai penganiayaan ringan	Dipidana karena pelecehan seksual non fisik
Pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah	Pidana penjara paling lama Sembilan bulan dan/atau denda

Tabel di atas membuktikan bahwa kekerasan seksual non fisik identik dengan bentuk tindak pidana ringan. Kendati pidana penjara bagi kekerasan seksual non fisik tidak sama dengan tindak pidana ringan. Namun hal tersebut hanyalah bentuk kriminalisasi berlebihan yang tidak mempertimbangkan kerugian yang ditimbulkan. Inferensi ini dapat ditarik bahwa penganiayaan ringan yang kerugiannya dapat berupa kerugian fisik

²⁴ Data Olahan Penulis.

²⁵ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1996), 246.

²⁶ Penjelasan Pasal Demi Pasal dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.



walaupun bersifat ringan dihukum paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.²⁷

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Terdapat dua pertimbangan mendasar akan urgensi peradilan pidana sebagai mekanisme penuntasan kekerasan seksual non fisik untuk mewujudkan penegakan hukum dan HAM yakni berdasarkan konstruksi teori pemidanaan kontemporer dan peranan serta fungsi lembaga peradilan dalam mewujudkan keadilan. Teori efek jera, teori rehabilitasi, dan teori pengendalian sosial dapat terpenuhi dengan adanya peradilan pidana dalam menuntaskan perkara ini serta sudah menjadi peran dan fungsi lembaga peradilan untuk mewujudkan keadilan.
2. Berbicara efektivitas hukum, mekanisme di luar peradilan menjadi suatu pertimbangan lain yang dilandaskan atas argumentasi, yakni peradilan pidana yang tidak memenuhi teori pemidanaan edukasi sebagai tujuan pidana serta tindak pidana kekerasan seksual non fisik sebagai delik aduan.
3. Dua pertimbangan ini menjadi dasar yang kuat untuk menjalankan mekanisme di luar peradilan sebagai penerapan *restorative justice* dengan memperhatikan *benefit and cost* dari peradilan itu sendiri. Selain itu, adanya pembuktian bahwa tindak pidana kekerasan seksual non fisik sebagai tindak pidana ringan.

4.2. Saran

UU TPKS telah mengakomodir penuntasan perkara kekerasan seksual serta menjamin penegakan dan perlindungan HAM, baik bagi korban maupun pelaku. Demi mewujudkan hukum pidana yang komprehensif, maka perlu pengaturan khusus dalam hukum acara penyelesaian kekerasan seksual pada Pasal 5 UU TPKS yang menyangkut kekerasan seksual non fisik. Rekomendasi berupa hukum acara tindak pidana kekerasan seksual terkhusus kekerasan seksual non fisik diselesaikan dengan peradilan cepat namun tidak dengan penerapan hakim. tunggal. Peradilan cepat merupakan konstruksi dari hasil analisis kritis untuk menekan *cost* dalam proses peradilan. Sedangkan tidak diterapkannya hakim tunggal dilakukan untuk menjamin terwujudnya permusyawaratan hakim yang berimplikasi pada lahirnya putusan yang objektif berkeadilan bagi pelaku dan korban dari lebih dari satu hakim. Mekanisme ini yang paling tepat untuk menjawab tantangan penuntasan perkara kekerasan seksual non fisik. Namun, berangkat dari fakta bahwa kekerasan seksual non fisik merupakan delik aduan. Berlandaskan hal ini sifat pidana dari delik tersebut dapat dikesampingkan. Dengan dalil sifat pidana dapat dikesampingkan maka hal ini dapat membuka ruang untuk menyelesaikan perkara ini di luar peradilan. Hal ini berdasarkan derivasi tiga aspek yang dianggap akan jauh lebih menghasilkan efektivitas hukum sebagaimana telah dijelaskan yakni implementasi

²⁷ Pasal 352 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.



restorative justice, tindak pidana kekerasan seksual non fisik sebagai tindak pidana ringan, dan dengan memperhatikan *benefit and cost* dari pemidanaan itu sendiri.

Pertimbangan di atas melahirkan sebuah gagasan ideal yang akan menjamin efektivitas dan kepastian hukum berupa direvisinya pasal 5 dalam UU TPKS yang akan mengakomodir penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual non fisik melalui proses mediasi di luar lembaga peradilan. Salah satu asas hukum pidana menyebutkan bahwa pidana adalah *ultimum remedium* untuk itu mediasi yang dipilih sebagai jalan utama mengakomodir penyelesaian perkara. Mediasi diperlukan untuk dapat menjamin perlindungan baik korban maupun pelaku serta terciptanya efektivitas hukum.

Revisi pasal 5 UU TPKS dengan menambahkan bunyi ayat yakni “*Kekerasan Seksual Non Fisik dapat diselesaikan di luar lembaga peradilan melalui proses mediasi yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri*”. Peraturan Menteri sebagai Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki sifat keberlakuan yang umum dengan materi muatannya yang konkrit terkait pelaksanaan mekanisme penuntasan perkara kekerasan seksual non fisik. Peraturan Menteri ini berlaku secara umum bagi seluruh wilayah Indonesia dan berisi materi muatan yang akan menjamin terselenggaranya mediasi sebagai mekanisme penuntasan perkara kekerasan seksual non fisik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustine, Oly Viana. *Sistem Peradilan Pidana: Suatu Pembaharuan*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum* Edisi Kedua. Jakarta: Kencana, 2015.
- Ali, Mohammad Mahrus, *Tafsir Konstitusi: Menguji Konstitusionalitas dan Legalitas Norma*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Hiariej, Eddy O. S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Soesilo. R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.

Jurnal

- Amri, S. R. Pancasila sebagai sistem etika. *Voice of Midwifery*, 8, no. 01 (2018): 760-768. <https://www.journal.umpalopo.ac.id/index.php/VoM/article/view/43>.
- Ansori, L. Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4, no. 2 (2018): 148-163. <http://dx.doi.org/10.35586/v4i2.244>
- Arafat, Y. Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif *Restorative Justice*. *Borneo Law Review*, 1, no. 2 (2017): 127-145.
- Arifin, R., & Lestari, L. E. Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5, no. 2 (2019): 12-25. <http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497>.
- Denniagi, E. Analisis Ke-Ekonomian Pidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Renaissance*, 6, no. 2 (2021): 246- 264. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art3>.
- Hayat. Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi. *Padjadjaran Journal of Law*, 2, no. 2 (2015): <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a10>.
- Mayor, G. Delik Aduan Terhadap Perkara Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga. *Lex Crimen*, 4, no. 6 (2015): 74-81. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9792>.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.